

HUKUM PAJAK

HUKUM PAJAK

Kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak



HUKUM PAJAK MATERIAL

mengatur tentang obyek pajak, subyek pajak, besar pajak yang dikenakan timbul dan hapusnya utang pajak dan hubungan hukum antara pemerintah dan WVP

- UU Pajak Penghasilan
- UU Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)
- UU Bea Meterai
- UU Pajak dan Retribusi Daerah
- UU Pajak Bumi dan Bangunan

HUKUM PAJAK FORMAL

tata cara untuk mewujudkan hukum material menjadi kenyataan

- UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,
- UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa,
- UU Pengadilan Pajak

UU PAJAK PENGHASILAN (UU 36/2008)

PERUBAHAN KEEMPAT DARI UU 7/1983

Subyek Pajak

Obyek Pajak

- Obyek; bukan obyek; pengurang dan bukan pengurang

Cara Menghitung Pajak

- Tarif, struktur modal, harga transaksi, revaluasi

Pelunasan pajak dalam Tahun Berjalan


- PPh 21; 22; 23; 24; 25

Perhitungan pajak akhir tahun

- PPh 28; PPh 29

Subjek Pajak

Pasal 2 Ayat (1 dan 1a)



Definisi Penghasilan

Pasal 4 Ayat (1)

Merupakan *setiap tambahan kemampuan ekonomis* yang:

- *Diterima atau diperoleh* wajib pajak.
- *Berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.*
- *Dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan* wajib pajak.



Dengan nama dan dalam bentuk apapun

Ketentuan Pembukuan

Pasal 28 Ayat (1), (7) dan Penjelasan (7)

- (1) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. ***)
- (7) Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. ***)

Ayat (7)

Pengertian pembukuan telah diatur dalam Pasal 1 angka 29. Pengaturan dalam ayat ini dimaksudkan agar berdasarkan pembukuan tersebut dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Selain dapat dihitung besarnya Pajak Penghasilan, pajak lainnya juga harus dapat dihitung dari pembukuan tersebut. Agar Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dapat dihitung dengan benar, pembukuan harus mencatat juga jumlah harga perolehan atau nilai impor, jumlah harga jual atau nilai ekspor, jumlah harga jual dari barang yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, jumlah pembayaran atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan.

Dengan demikian, pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undang perpajakan menentukan lain.

UU PPN & PPnBM (UU 42/2009)

Perubahan keempat dari UU 8/1983

Pengukuhan pengusaha kena pajak

Kewajiban melaporkan usaha, memungut dan menyetor dan melaporkan pajak terutang

Obyek Pajak

Tarif dan Cara Menghitung Pajak

Saat dan tempat terutang

Laporan Perhitungan pajak



Ketentuan Khusus - pemungut

Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan UU 16 Tahun 2009

- Bab I Ketentuan Umum
- Bab II Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Surat Pemberitahuan, Dan Tata Cara Pembayaran Pajak
- Bab III Penetapan Dan Ketetapan Pajak
- Bab IV Penagihan Pajak
- Bab V Keberatan Dan Banding
- Bab VI Pembukuan Dan Pemeriksaan
- Bab VII Ketentuan Khusus
- Bab VIII Ketentuan Pidana
- Bab IX Penyidikan
- Bab X Ketentuan Peralihan
- Bab XI Ketentuan Penutup

KETENTUAN UMUM TATA CARA PERPAJAKAN


SELF ASSESSMENT



FISKUS ASSESSMENT

BPP

MA



SELESAI

PENDAFTARAN

Wajib Pajak

adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan KUP Pasal 1 ayat 2

Nomor Pokok Wajib

Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : XX.XXX.XXX.X-XXX.XXX
Nama :
NIK : XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Alamat : Jl. No. RT. RW.
Kel. Kec. Kab.
Prop.
KPP : Pratama ABC

Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Setiap pengusaha yang dikenakan PPN berdasarkan ketentuan undang-undang perpajakan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP dan kepadanya diberikan **Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak**

PEMBUKUAN

- **Pembukuan** merupakan proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan atau penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laba rugi pada setiap tahu pajak berakhir
- Wajib Pajak yang Wajib menyelenggarakan Pembukuan:
 - WP pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
 - WP badan di Indonesia
- WP pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung dengan penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. WP pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
 - **Orang yang dikecualikan menyelenggarakan pembukuan wajib melakukan pencatatan**

ILUSTRASI HUKUM FORMAL: SURAT ADMINISTRATIF

Keterangan	SPT	SKP	STP
Definisi	Surat untuk pelaporan, perhitungan, dan pembayaran pajak terutang.	Surat keterangan berupa SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN.	Surat untuk menagih pajak dan sanksi administrasi.
Fungsi	Pelaporan dan pertanggungjawaban penghitungan jumlah pajak terutang, pembayaran sendiri, pemotongan.	Alat koreksi, sarana mengenakan sanksi, dan alat menagih pajak.	Alat koreksi pajak terutang, sarana mengenakan sanksi, dan alat menagih pajak.

KEDUDUKAN HUKUM PAJAK

- **Hukum Perdata**

Mencari dasar kemungkinan pemungutan atas kejadian, keadaan dan perbuatan hukum yang bergerak dalam lingkungan perdata

- **Hukum Pidana**

Adanya sanksi atas kealpaan dan kesengajaan terhadap WP yang melanggar peraturan

KEDUDUKAN HUKUM PAJAK

- **Hukum Pidana**
Mengenakan sanksi atas kealpaan dan kesengajaan terhadap VWP yang melanggar peraturan.
- **Hukum Perdata**
Mencari dasar kemungkinan pemungutan atas kejadian, keadaan dan perbuatan hukum yang bergerak dalam lingkungan perdata.

ILUSTRASI KETENTUAN PIDANA: (PASAL 38 UU NO. 16 TAHUN 2000)

- **Karena kealpaan**
 - Tidak menyampaikan SPT; atau
 - Menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara .
- **Dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau denda paling tinggi 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.**

ILUSTRASI KETENTUAN PIDANA: (PASAL 38 UU NO. 16 TAHUN 2000)

- **Kesalahan Disengaja**
 - Tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan NPWP; atau
 - Tidak menyampaikan SPT; atau
 - Menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; atau
 - Menolak untuk dilakukan pemeriksaan; atau
 - Menolak memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; atau
 - Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan atau dokumen lainnya; atau
 - Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.
- **Dipidana paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.**

*Thank
You*